



Sinergi Fiqh Siyasah Dan Konsep *Checks And Balances* Dalam Hukum Tata Negara Untuk Pemberantasan Korupsi

Mardona Siregar¹, Mustafid²

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan¹⁻²

Email Korespondensi: mardona@uinsyahada.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 04 Oktober 2025

ABSTRACT

Corruption represents a serious challenge within Indonesia's constitutional system, undermining justice and the establishment of good governance. The principle of checks and balances, adopted from modern democratic traditions, has been institutionalized through state agencies, yet its effectiveness is often weakened by political intervention and the lack of integrity among public officials. This study aims to analyze the synergy between fiqh siyasah and the concept of checks and balances in strengthening anti-corruption strategies in Indonesia. Using a qualitative method with a normative-juridical approach, this research employs literature review from classical Islamic jurisprudence, constitutional law regulations, and previous scholarly works. The findings reveal that integrating these two perspectives produces a more comprehensive oversight model by combining religious-ethical foundations with constitutional legal instruments. The implication is that anti-corruption efforts should not be limited to formal legal frameworks but must also foster moral and spiritual awareness, thereby enhancing social legitimacy and ensuring the sustainability of anti-corruption movements.

Keywords: Fiqh Siyasah, Checks and Balances, Constitutional Law, Corruption

ABSTRAK

Korupsi merupakan tantangan serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menghambat terwujudnya keadilan dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Mekanisme checks and balances yang diadopsi dari tradisi demokrasi modern telah dijalankan melalui lembaga-lembaga negara, tetapi efektivitasnya kerap melemah akibat intervensi politik dan lemahnya integritas pejabat publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi antara fiqh siyasah dan konsep checks and balances dalam memperkuat strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi literatur terhadap fiqh siyasah klasik, regulasi hukum tata negara, serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kedua perspektif ini mampu menghadirkan model pengawasan yang lebih komprehensif, karena menggabungkan kerangka etis keagamaan dengan instrumen hukum konstitusional. Implikasinya, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual, sehingga memperkuat legitimasi sosial dan keberlanjutan gerakan antikorupsi.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Checks and Balances, Hukum Tata Negara, Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan fundamental dalam sistem politik dan hukum Indonesia yang hingga kini sulit diberantas secara tuntas. Sebagai fenomena sosial, korupsi tidak hanya dipahami sebagai kelemahan moral individu, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Laporan Transparency International melalui Corruption Perception Index (CPI) 2023 menempatkan Indonesia pada skor 34/100, sebuah angka yang menunjukkan lemahnya efektivitas pengawasan institusional serta rendahnya akuntabilitas publik (Transparency International, 2023). Fenomena ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak sekadar melalui regulasi, tetapi juga melalui penguatan etika sosial dan spiritual yang dapat menanamkan kesadaran moral kolektif.

Upaya pemberantasan korupsi selama ini di Indonesia lebih banyak mengandalkan perangkat hukum tata negara, khususnya mekanisme *checks and balances* melalui lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, efektivitas lembaga-lembaga tersebut seringkali terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik dan lemahnya integritas pejabat publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip *checks and balances* belum sepenuhnya berfungsi sebagai pagar institusional untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan (Sunarto, 2016). Sejumlah studi global menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengawasan negara sangat bergantung pada kemandirian institusi dan keberadaan budaya politik yang sehat (Persson, Rothstein, & Teorell, 2019).

Dalam perspektif Islam, fiqh siyasah menyediakan kerangka normatif yang kaya mengenai pengelolaan kekuasaan negara. Konsep-konsep seperti al-'adalah (keadilan), maslahah (kemaslahatan), dan hisbah (pengawasan publik) menjadi prinsip dasar dalam menjaga tata kelola negara agar tetap berlandaskan pada moralitas dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut relevan untuk memperkuat mekanisme *checks and balances* yang ada, karena tidak hanya menekankan aspek legalistik, tetapi juga menanamkan basis etis dalam kesadaran masyarakat (Fanani & Takayasa, 2022). Dalam konteks mayoritas Muslim di Indonesia, integrasi fiqh siyasah dengan hukum tata negara dapat menciptakan legitimasi ganda, yaitu legitimasi hukum dan legitimasi moral.

Urgensi pendekatan integratif ini semakin nyata ketika melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem hukum kuat tetapi tanpa basis etis yang kokoh tetap rentan terhadap praktik korupsi. Sebaliknya, integrasi norma keagamaan ke dalam tata kelola publik dapat memperkuat budaya anti-korupsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat (Abdurrahman, 2025). Dalam kerangka ini, fiqh siyasah dapat berfungsi sebagai sumber nilai yang memperkuat kesadaran moral, sementara mekanisme *checks and balances* menghadirkan instrumen formal kelembagaan. Keduanya, jika dikombinasikan, mampu menghasilkan strategi pemberantasan korupsi yang lebih menyeluruh.

Selain itu, pentingnya integrasi antara fiqh siyasah dan hukum tata negara juga didorong oleh fakta bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada instrumen negara. Partisipasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, media, dan komunitas keagamaan memegang peranan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas (Afriandi & Ariyadi, 2023). Nilai hisbah yang menekankan amar ma'ruf nahi munkar sejalan dengan prinsip partisipasi publik dalam demokrasi modern, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih partisipatif dan efektif.

Meskipun demikian, penelitian mengenai integrasi kedua perspektif ini masih jarang dilakukan secara sistematis. Kajian tentang korupsi di Indonesia cenderung terfokus pada aspek yuridis formal atau pada aspek normatif Islam secara terpisah, sehingga belum banyak menjembatani keduanya dalam suatu kerangka konseptual. Padahal, model integratif ini sangat relevan untuk konteks Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Beberapa riset terbaru menekankan perlunya kolaborasi multidimensi antara sistem hukum, norma sosial, dan nilai agama untuk memperkuat gerakan antikorupsi (Johnston, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sinergi antara fiqh siyasah dan konsep *checks and balances* dapat dirumuskan guna memperkuat strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggabungkan basis etika Islam dan instrumen konstitusional modern, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan model pengawasan kekuasaan yang lebih komprehensif, efektif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis normatif dan konseptual mengenai sinergi antara fiqh siyasah dan prinsip *checks and balances* dalam hukum tata negara Indonesia, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Sumber data utama berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, serta regulasi kelembagaan yang mengatur fungsi pengawasan negara. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas fiqh siyasah, tata kelola pemerintahan, dan sistem pengawasan kekuasaan. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis dan komparatif untuk menggambarkan prinsip dasar kedua perspektif serta menemukan titik temu dalam membangun strategi pemberantasan korupsi yang komprehensif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Korupsi dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara

Istilah korupsi dalam kajian klasik sering dikaitkan dengan sejumlah konsep dalam khazanah Islam, antara lain *ghulul*, *risywah*, *khiyanat al-amanah*, *sariqah*, *hirabah*, *al-maks*, *al-ikhtilas*, dan *al-ihthab*. *Ghulul* dipahami sebagai penggelapan

terhadap harta rampasan perang atau milik publik, sedangkan *risywah* berarti pemberian suap untuk memperoleh keuntungan tertentu. *Khiyanat al-amanah* merujuk pada pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan, sementara *sariqah* dipahami sebagai pencurian, dan *hirabah* sebagai tindakan perampokan. Adapun *al-maks* dimaknai sebagai pungutan liar, *al-ikhtilas* sebagai pencopetan, dan *al-ihthab* berkaitan dengan perampasan. Para ulama menilai bahwa semua tindakan tersebut termasuk pelanggaran berat terhadap nilai integritas pribadi maupun sosial karena mengabaikan prinsip keadilan dan amanah (Ikhsan & Iskandar, 2021). Korupsi dalam bentuk apa pun dipandang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik, sekaligus menggerus nilai demokrasi serta moralitas, bahkan berpotensi mengakar menjadi budaya yang sulit diberantas (Ihsan, 2019).

Ghulul merupakan istilah kunci dalam memahami praktik korupsi dari perspektif Islam. Dalam Surah Ali Imran ayat 161, Allah secara tegas melarang penggelapan harta rampasan perang dan mengancam pelakunya dengan hukuman berat di akhirat. Pesan ayat tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik sekaligus pelanggaran nilai-nilai agama (Zaruni & Isnaeni, 2023). Konsep *ghulul* juga sangat relevan untuk menjelaskan penyalahgunaan keuangan negara dalam konteks modern, karena keduanya sama-sama menyoroti tindakan menggunakan harta milik bersama untuk keuntungan pribadi.

Di samping *ghulul*, Islam juga menentang dengan keras praktik suap atau *risywah*. Dalam hadis riwayat Abu Dawud ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima suap, sehingga menunjukkan betapa seriusnya larangan ini. Suap menggambarkan adanya hubungan yang timpang, di mana seseorang yang memiliki kekuasaan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memperoleh kepentingan pribadi dengan cara yang tidak sah. Perilaku seperti ini tidak hanya mencederai integritas hukum, tetapi juga merusak struktur sosial, karena menciptakan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan (Muttaqin, 2015). Jika praktik *risywah* dibiarkan berkembang luas tanpa kendali dalam suatu negara, ia akan menjadi faktor penghambat signifikan bagi pembangunan, merusak sistem birokrasi, dan pada akhirnya menghambat kemajuan bangsa secara keseluruhan (Fanani & Takayasa, 2022).

Salah satu konsep penting dalam fiqh adalah *khiyanat al-amanah*, yaitu tindakan mengkhianati kepercayaan yang telah dipercayakan baik oleh Allah maupun oleh sesama manusia. Seseorang yang benar-benar memegang amanah akan menampilkan sikap tulus, ikhlas, serta jujur dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, sehingga kepercayaan yang diberikan tidak disalahgunakan (Irfan, 2019).

Selain Al-Qur'an, hadis juga menjadi landasan utama dalam pelarangan praktik korupsi. Salah satu contohnya adalah hadis tentang *ghulul* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tersebut menceritakan seorang petugas yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW untuk mengumpulkan zakat. Setelah melaksanakan tugasnya, ia menyerahkan hasil zakat kepada Rasulullah, namun

pada saat yang sama ia juga menerima hadiah dari para muzakki. Nabi dengan tegas menolak tindakan tersebut dan tidak membenarkan petugas zakat menerima hadiah dalam bentuk apa pun dari orang yang membayar zakat. Riwayat ini menjadi bukti bahwa Islam sejak awal menolak praktik gratifikasi karena dapat menimbulkan konflik kepentingan, merusak integritas amanah, dan membuka peluang penyalahgunaan jabatan (Asqalani, 1998).

Dalam fiqh siyasah, prinsip amanah merupakan inti dari legitimasi kepemimpinan, di mana seorang pemimpin hanya sah jika ia mampu menjaga dan mengelola kepercayaan rakyat dengan adil. Korupsi dipandang sebagai bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah tersebut, karena tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga melibatkan niat memperkaya diri sendiri serta penyalahgunaan wewenang (Ihsan, 2019). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 161 yang secara jelas menyatakan bahwa tindakan penggelapan atau korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah.

Selain amanah, dalam perspektif fiqh siyasah, konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) menekankan bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan pada keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi bertentangan dengan prinsip ini karena hanya memberi manfaat kepada segelintir orang dengan mengorbankan hak dan kesejahteraan publik (Hasanah, 2020).

Prinsip *'adl* (keadilan) dalam fiqh siyasah merupakan pondasi utama yang harus menjadi pijakan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan. Keadilan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga berakar pada konsep keadilan ilahi (*al-'adl al-ilahi*) yang menjadi dasar moral umat Islam. Surat An-Nahl ayat 90 menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Tanpa keadilan, sistem pemerintahan akan kehilangan legitimasi dan berpotensi melahirkan ketidakpercayaan dalam masyarakat (Rambe & Mayasari, 2021). Korupsi dalam perspektif hukum tata negara dipandang sebagai ancaman serius terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Dalam UUD 1945, negara Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum di atas segala kekuasaan (Kusnardi & Ibrahim, 1983). Artinya, segala praktik penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang terbebas dari segala bentuk penindasan terhadap masyarakat (Sunarto, 2016).

Secara kelembagaan, hukum tata negara menekankan pentingnya sistem *checks and balances* dalam mencegah tindak pidana korupsi. Prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dimaksudkan agar tidak ada konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan ini seringkali tidak berjalan maksimal karena adanya konflik kepentingan politik (Rahmatullah, 2013).

Hukum tata negara juga menegaskan peran lembaga independen dalam pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberadaan KPK merupakan manifestasi dari prinsip *extraordinary measure* untuk

menanggulangi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti korupsi (Putri, 2024). Meski demikian, KPK menghadapi tantangan yang tidak dapat dipandang remeh. Tekanan politik serta berbagai upaya untuk melemahkannya menjadi rintangan serius yang harus dihadapi (Ramadhan & Prasetyoningsih, 2024).

Dalam perspektif hukum tata negara, tindak pidana korupsi bukan hanya masalah pelanggaran hukum pidana, melainkan juga krisis konstitusional. Korupsi merusak prinsip *good governance* yang dijamin dalam konstitusi, seperti akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Tanpa tata kelola negara yang bersih, pembangunan hukum tidak dapat berjalan secara efektif (Galang et al., 2024). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai upaya menjaga integritas konstitusi dan stabilitas sistem politik.

Lebih jauh lagi, pandangan hukum tata negara tentang korupsi juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam sistem demokrasi. Konstitusi memberikan ruang bagi warga negara untuk berperan dalam pengawasan jalannya pemerintahan, baik melalui kebebasan pers, masyarakat sipil, maupun mekanisme hukum seperti *judicial review* (Afriandi & Ariyadi, 2023).

Prinsip Checks and Balances dalam Hukum Tata Negara

Dalam karyanya *The Law and the Constitution*, Ivor Jennings menjelaskan bahwa pemisahan kekuasaan dapat ditinjau dari dua perspektif, yakni materiil dan formil. Pemisahan dalam arti materiil berarti pembagian kekuasaan dijalankan secara tegas sesuai fungsi kenegaraan, sehingga jelas terlihat adanya pemisahan antara tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebaliknya, jika pembagian kekuasaan tidak ditegakkan secara ketat, maka hal tersebut disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Pemisahan secara materiil umumnya dikenal dengan istilah *separation of power*, sedangkan pembagian dalam arti formil lebih sering disebut sebagai *division of power*. Gagasan ini menjadi fondasi teori negara hukum modern yang kemudian diadopsi dalam berbagai konstitusi di dunia, termasuk di Indonesia (Sunarto, 2016).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip *checks and balances* mulai dikuatkan setelah amandemen UUD 1945. Amandemen ini menegaskan adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, meskipun tidak bersifat mutlak. Lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi yang berbeda namun saling mengontrol. Konsep pemisahan tiga lembaga ini dikenal juga dengan istilah *separation of power*. Perubahan pasca reformasi merupakan langkah signifikan untuk membatasi dominasi eksekutif yang sangat kuat pada masa Orde Baru, sekaligus memperkenalkan mekanisme *checks and balances* yang lebih demokratis (Rahmatullah, 2013).

Implementasi *checks and balances* di Indonesia juga terlihat dari hadirnya lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, dan Ombudsman. Lembaga-lembaga ini dibentuk sebagai pengawal demokrasi agar fungsi pengawasan tidak

hanya dilakukan oleh lembaga politik, tetapi juga oleh badan independen yang bebas dari kepentingan kekuasaan (Halawa, 2023). KPK misalnya, disebut sebagai representasi konkret dari prinsip *checks and balances* yang bersifat luar biasa (*extraordinary*) dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti korupsi (Putri, 2024).

Namun, meskipun prinsip ini telah dilembagakan, efektivitas *checks and balances* dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Lemahnya independensi beberapa lembaga, tumpang tindih kewenangan, serta intervensi politik seringkali membuat fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal. Pelemahan KPK melalui revisi undang-undang justru menjadi bukti bahwa *checks and balances* di Indonesia masih rentan terhadap kepentingan politik jangka pendek (Ramadhan & Prasetyoningsih, 2024).

Dalam konteks pencegahan korupsi, *checks and balances* seharusnya berfungsi sebagai pagar institusional yang mencegah akumulasi kekuasaan berlebih. Jika lembaga legislatif bekerja efektif mengawasi eksekutif, dan lembaga yudikatif mampu menegakkan hukum tanpa intervensi, maka ruang gerak korupsi akan semakin sempit. Namun realitas menunjukkan bahwa banyak kasus korupsi justru melibatkan aktor-aktor di cabang kekuasaan itu sendiri (Sulardi & Sastra, 2017). Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana prinsip *checks and balances* benar-benar mampu menjadi benteng antikorupsi di Indonesia.

Meski demikian, *checks and balances* tetap penting sebagai kerangka dasar tata negara yang demokratis. Sebab, tanpa adanya pembatasan kekuasaan, potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin besar. Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar lembaga negara, sehingga kekuasaan tidak jatuh dalam dominasi absolut (Ahirullah & Said, 2023).

Lebih jauh lagi, prinsip ini juga harus diintegrasikan dengan partisipasi publik. Sistem *checks and balances* tidak bisa hanya bergantung pada lembaga negara, tetapi perlu didukung oleh kontrol masyarakat sipil. Ketika masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi penyelenggaraan negara, fungsi *checks and balances* akan lebih efektif dalam mencegah praktik korupsi (Afriandi & Ariyadi, 2023).

Prinsip Hisbah dalam Fiqh Siyasah

Dalam tradisi politik Islam, fiqh siyasah menekankan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan untuk mencegah pemimpin menyalahgunakan wewenangnya. Salah satu instrumen yang dikenal sejak masa awal Islam adalah *hisbah*, yakni lembaga yang berfungsi mengawasi aktivitas sosial, ekonomi, dan politik agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariat. Hisbah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan Islam, terutama dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban (Halim, 2011).

Hisbah dalam tradisi Islam tidak berjalan secara terpisah, melainkan terkait erat dengan peran *ulil amri* sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, kekuasaan *ulil amri* tidak bersifat mutlak, sebab

ada *qadhi* atau hakim yang berfungsi sebagai pengontrol keadilan melalui kewenangan khusus dan umum (Zakaria, 2017).

Dalam fiqh siyasah, selain *ulil amri* dan *qadhi*, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya kekuasaan melalui prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Umat diberikan hak untuk menegur pemimpin jika terjadi penyimpangan, sekaligus diingatkan agar melakukan pengawasan dimulai dari diri sendiri. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim, Ibn Majah, dan Ahmad menegaskan pentingnya peran ini. Pesan tersebut menunjukkan bahwa setiap muslim wajib melakukan introspeksi sekaligus berperan dalam mengingatkan sesama dari penyimpangan (Sugiharto & Syaifullah, 2023).

Mekanisme *syura* juga hadir sebagai kontrol kolektif terhadap penguasa. *Syura* atau musyawarah berfungsi bukan sekadar ritual formalitas, melainkan sebagai ruang partisipasi masyarakat dan para ahli untuk memberikan masukan kepada pemimpin. Dengan menjunjung tinggi prinsip dasar seperti *al-musawah* (persamaan), *al-hurriyah* (kebebasan), dan *al-'adalah* (keadilan), *syura* dapat mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pemerintahan (Rambe & Mayasari, 2021).

Dengan demikian, pengawasan kekuasaan dalam fiqh siyasah mencakup dua aspek, yakni dimensi moral dan dimensi institusional. Aspek moral menekankan tanggung jawab spiritual baik pemimpin maupun rakyat, sedangkan aspek institusional diwujudkan melalui keberadaan *hisbah*, *qadhi*, dan *syura*. Perpaduan antara nilai etika dan instrumen kelembagaan ini menjadikan fiqh siyasah lebih menyeluruh dibandingkan sekadar mengandalkan hukum positif (Fanani & Takayasa, 2022).

Sinergi Fiqh Siyasah dan Checks and Balances

Dalam tradisi Islam klasik, prinsip *hisbah* merupakan instrumen pengawasan sosial dan moral yang memastikan berlangsungnya keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Lembaga *hisbah* bertugas mengawasi perilaku individu dan praktik ekonomi agar sesuai dengan syariat, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan. Konsep ini memiliki kedekatan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan modern (Fanani & Takayasa, 2022).

Jika *hisbah* lebih menekankan aspek moral dan keagamaan, maka *checks and balances* menekankan aspek legal dan kelembagaan. Namun, keduanya memiliki titik temu penting, yaitu memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. *Fiqh siyasah* melalui *hisbah* mengajarkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga spiritual, sementara *checks and balances* menghadirkan mekanisme formal kelembagaan negara (Abdurrahman, 2025).

Dalam konteks pemberantasan korupsi, sinergi antara *hisbah* dan *checks and balances* dapat melengkapi kekurangan masing-masing sistem. *Checks and balances* di Indonesia sering kali terhambat oleh tarik-menarik politik, sementara nilai-nilai moral dalam *hisbah* dapat memperkuat integritas personal pejabat publik.

Sebaliknya, nilai moral membutuhkan instrumen hukum agar dapat diimplementasikan efektif (Fuadi, 2025).

Praktiknya di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga pengawasan negara seperti KPK, Ombudsman, dan BPK telah menjadi pilar *checks and balances* dalam menghadapi korupsi. Namun, tantangan serius muncul ketika independensi lembaga tersebut dilemahkan, misalnya pada revisi UU KPK. Dalam hal ini, nilai *hisbah* dapat memberikan landasan etis agar fungsi pengawasan tidak mudah dipengaruhi politik (Ramadhan & Prasetyoningsih, 2024).

Selain itu, pengawasan masyarakat sipil juga mencerminkan gabungan antara *hisbah* dan *checks and balances*. *Hisbah* menekankan tanggung jawab kolektif umat dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, sedangkan *checks and balances* menempatkan masyarakat dalam posisi strategis sebagai pengawas melalui kebebasan pers, LSM, maupun mekanisme hukum (Afriandi & Ariyadi, 2023).

Studi kasus praktik pengawasan di Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi instrumen kelembagaan dan nilai keagamaan dapat menghasilkan pengawasan lebih efektif. Misalnya, Dewan Pengawas KPK sering dikritik berpotensi melemahkan independensi, namun jika prinsip *hisbah* diterapkan, maka pengawasan diarahkan pada penguatan integritas, bukan pelemahan institusi (Abdurrahman, 2025).

Dengan demikian, sinergi fiqh siyasah dan *checks and balances* dapat menjadi model ideal pengawasan kekuasaan. Integrasi ini mampu menjembatani dimensi spiritual dengan dimensi hukum positif. Dalam konteks Indonesia, penguatan kedua prinsip ini diharapkan tidak hanya mencegah korupsi secara struktural, tetapi juga menumbuhkan kesadaran etis yang berakar pada nilai agama dan demokrasi (Johnston, 2019).

SIMPULAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia menuntut pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada instrumen hukum tata negara melalui prinsip *checks and balances*, tetapi juga memerlukan landasan moral-spiritual dari fiqh siyasah yang menekankan nilai amanah, keadilan, masalah, dan mekanisme hisbah. Sinergi antara keduanya menghasilkan model pengawasan kekuasaan yang lebih komprehensif, di mana norma konstitusional memperkuat aspek kelembagaan, sementara nilai-nilai Islam memberikan legitimasi etis dan spiritual. Integrasi ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan kekuasaan secara struktural, tetapi juga membangun kesadaran kolektif berbasis moralitas dan agama, sehingga pemberantasan korupsi dapat berlangsung lebih efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR RUJUKAN

Abdurrahman, Z. (2025). Islamic ethical governance: An integrated model for corruption prevention. *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 1-19. <https://doi.org/10.53088/kurva.v2i2.2245>

- Afriandi, F., & Ariyadi, F. (2023). Peranan masyarakat sipil dalam demokrasi: Studi kasus LSM Kelompok Kerja 30 dan Jaringan Advokasi Tambang dalam permasalahan korupsi di Kota Samarinda. *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, 3(1), 67–79. <https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1902>
- Ahirullah, R., & Said, M. (2023). Urgensi checks and balances dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *Advances in Social Humanities Research*, 1(9). <https://doi.org/10.31000/ashr.v1i9>
- Asqalani, I. H. al-. (1998). *Fathul Baari*. Darul Hadist.
- Fanani, A., & Takayasa, T. I. (2022). Hisbah in public moral and marketplace control: From historical to Indonesian contexts. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 8(1), 40–54. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v8i1.4666>
- Fuadi, F. (2025). Pengawasan kekuasaan eksekutif oleh lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan prinsip hisbah dalam Islam. *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 15(1), 1–15.
- Galang, P. S., Dwitama, P. R., Wicaksono, G. D., Hanifan, H. Z., & Fatkhuri, F. (2024). Korupsi E-KTP Indonesia: Tantangan terhadap demokrasi dan good governance. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(1), 22–30. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i1.1543>
- Halawa, F. (2023). Penguatan dan perlindungan hukum bagi Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik. *Maleo Law Journal*, 7(2), 129–139. <https://doi.org/10.56338/mlj.v7i2.3966>
- Halim, M. (2011). Eksistensi wilayahul hisbah dalam sistem pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 10(2), 1–15. <https://doi.org/10.22373/jiif.v10i2.45>
- Hasanah, A. N. (2020). Analisis masalah terhadap sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia. [Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya].
- Ikhsan, M., & Iskandar, A. (2021). Hukum seputar risywah dalam perspektif hadis Nabi. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(2), 160–180. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.322>
- Ihsan, M. (2019). Pencegahan korupsi dalam perspektif hukum Islam. *Lex Justitia*, 1(1), 101–112. <https://doi.org/10.22303/lj.1.1.2019.101-112>
- Irfan. (2019). Penafsiran ayat-ayat amanah dalam Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.30868/at.v4i02.571>
- Johnston, M. (2019). *The political economy of corruption: Reform and control*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429499821>
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). *Pengantar hukum tata negara Indonesia*. Penerbit FH UI.
- Muttaqin, E. Z. (2015). Pasca amandemen UUD 1945 antara lembaga eksekutif dan legislatif. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 6(1), 1–15.
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2019). Getting the basic nature of systemic corruption right: A critique of principal-agent theories and a proposal. *Governance*, 26(3), 449–471. <https://doi.org/10.1111/gove.12012>

- Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 45–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10475689>
- Rahmatullah, I. (2013). Rejuvinasi sistem checks and balances dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 299–312. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992>
- Ramadhan, M. R., & Prasetyoningsih, N. (2024). Independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. *Media of Law and Sharia*, 5(3), 1–12.
- Rambe, T., & Mayasari, S. (2021). Komparasi antara konsep syura dan demokrasi dalam politik Islam. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 138–148. <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3313>
- Sugiharto, B., & Syaifullah, M. (2023). Pengawasan dalam perspektif Islam dan manajemen. *Iltizam: Journal of Shariah Economics Research*, 7(1), 124–132. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i1.1878>
- Sulardi, & Sastra, I. (2017). Checks and balances kekuasaan lembaga negara guna menata pemerintahan yang baik. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 184–200. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.926>
- Sunarto. (2016). Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157–165. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. Transparency International. <https://www.transparency.org>
- Zakaria, M. (2017). Peradilan dalam politik Islam (*al-Qadhaiyyah fis siyasa as-syar'iyah*). *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v1i1.70>
- Zaruni, A., & Isnaeni, A. (2023). Pemaknaan *ghulul* dalam Al-Qur'an menurut pandangan tafsir klasik dan modern. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam*, 2(3), 55–65.